



NOMOR 8

TAHUN 2011

SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, taman pemakaman umum ditetapkan sebagai salah satu unsur ruang terbuka hijau;
 - b. bahwa dengan keterbatasan lahan pemakaman umum, perlu pengaturan penataan pemanfaatan lahan pemakaman umum;

- c. bahwa pengelolaan jenazah harus mengacu kepada ketentuan keyakinan agama dan tetap memperhatikan aspek sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diperlukan penyesuaian Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Pemakaman di Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
18. Keputusan Menteri Negeri Nomor 26 Tahun 1987 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DI KOTA
CIREBON.

B A B. I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemakaman di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendalian SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemakaman di lingkungan pemerintah Kota Cirebon.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha lainnya.
7. Mayat tidak dikenal adalah Mayat yang tidak mempunyai keluarga atau ahli waris.
8. Petak Makam adalah sebidang tanah yang disediakan atau digunakan untuk memakamkan jenazah dengan dimensi ukuran sesuai ketentuan.
9. Petak Makam Cadangan adalah tanah makam yang disediakan untuk pemohon yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas, terletak berdampingan dengan suami / istri yang telah meninggal dunia.
10. Makam Tumpang adalah makam / pusara yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) mayat, yang pelaksanaannya dilakukan dalam keadaan darurat sesuai dengan ketentuan.
11. Jenazah/Mayat adalah tubuh orang yang sudah mati.
12. Surat Keterangan Pemakaman adalah surat yang menyatakan pemberian hak pelayanan Pemakaman.

13. Pemohon adalah keluarga/ahli waris atau badan usaha di bidang pelayanan pemakaman yang mengajukan surat keterangan pemakaman.
14. Taman Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota.
15. Taman Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya bukan oleh Pemerintah Kota.
16. Yayasan adalah yayasan yang berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang sosial keagamaan dan kemanusiaan.
17. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau mengarahkan sebagai harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
18. Plakat atau Nisan Makam adalah penandaan makam yang terbuat dari batu alam atau bahan lainnya yang isinya keterangan orang yang meninggal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keabsahan penyelenggaraan pemakaman dan usaha pelayanan pemakaman baik yang dilakukan oleh SKPD maupun bukan.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk :
 - a. memberikan pelayanan pemakaman kepada masyarakat;
 - b. menertibkan usaha pelayanan pemakaman;

- c. menertibkan pemanfaatan dan penggunaan lahan pemakaman;
- d. menata taman pemakaman berfungsi sebagai ruang terbuka hijau; dan
- e. menyediakan data dan informasi di bidang pemakaman.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang :

- a. taman pemakaman umum;
- b. taman pemakaman bukan umum; dan
- c. usaha pelayanan pemakaman.

BAB IV PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENUTUPAN TAMAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Pendataan dan Perencanaan Taman Pemakaman

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menghimpun data kebutuhan taman pemakaman, Pemerintah Kota melaksanakan inventarisasi seluruh taman pemakaman umum dan taman pemakaman bukan umum.
- (2) Inventarisasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi letak pemakaman, luas tanah, pengelola, daya tampung, kondisi saat ini, dan keterangan lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemerintah Kota menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman, dan kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengadaan dan Penetapan Taman Pemakaman

Pasal 6

- (1) Pengadaan dan penetapan lokasi tanah untuk taman pemakaman umum dan taman pemakaman bukan umum termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk taman pemakaman ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat permohonan untuk memperoleh penunjukan dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang wilayah.
- (3) Pemilik dan pengelola taman pemakaman bukan umum dapat menyerahkan kepemilikan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Kota untuk ditetapkan dan dikelola sebagai taman pemakaman umum dengan perjanjian hibah atau cara lain.

Pasal 7

Dalam melakukan pengadaan dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut :

- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
- b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
- c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- d. menghindari terjadinya kerusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- e. menghindari penggunaan tanah yang berlebih-lebihan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Taman Pemakaman

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Taman Pemakaman harus memperhatikan :
 - a. aspek pertamanan, penghijauan, kelestarian dan keindahan lingkungan serta berfungsi sebagai ruang terbuka hijau;
 - b. menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklimat, maupun sistem ekologis lain;
 - c. meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan nilai estetika kota.
- (2) Setiap taman pemakaman bisa diperuntukkan bagi satu penganut agama, atau bagi beberapa penganut agama.
- (3) Dalam hal satu taman pemakaman diperuntukkan bagi beberapa penganut agama, penempatannya berdasarkan pembagian blok.

Bagian Keempat
Penutupan dan Pemindahan Taman Pemakaman

Pasal 9

- (1) Walikota dengan persetujuan DPRD, menetapkan penutupan dan/atau perubahan peruntukan taman pemakaman.
- (2) Penutupan dan/atau pemindahan taman pemakaman dilakukan dalam upaya peningkatan fungsi penataan lingkungan.
- (3) Pemindahan taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan pemindahannya secara bertahap.

BAB V
KETENTUAN TAMAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu
Pembagian Blok dan Petak

Pasal 10

- (1) Taman Pemakaman terbagi dalam beberapa blok dan petak tanah makam.
- (2) Setiap blok terdiri dari beberapa petak.
- (3) Pembagian blok dan petak tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Bagian Kedua
Blok Tanah Makam

Pasal 11

Blok tanah makam ditetapkan berdasarkan pengelompokan lokasi petak makam.

Bagian Ketiga
Petak Tanah Makam

Pasal 12

- (1) Ukuran petak makam ditetapkan seluas 2,25 meter x 1,25 meter.
- (2) Jarak antar petak makam selebar 0,5 meter.
- (3) Kedalaman liang makam sekurang-kurangnya 1,50 meter dari permukaan tanah.

Pasal 13

Kepala SKPD dapat menetapkan perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, apabila terjadi pemakaman secara massal.

Bagian Keempat
Konstruksi Bentuk Petak Makam

Pasal 14

Konstruksi bentuk petak makam harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. memperhatikan aspek pertamanan, penghijauan, kelestarian dan keindahan lingkungan serta berfungsi sebagai ruang terbuka hijau;
- b. tanah di atas petak makam ditinggikan 20 cm (dua puluh centimeter) dan ditanami rumput serta dipasang plakat; dan
- c. tidak diperkenankan membangun pondasi atau peninggian petak makam dengan adukan tembok atau batu.

Pasal 15

- (1) Setiap petak tanah makam diberi tanda berupa plakat makam.
- (2) Plakat makam bertuliskan :
 - a. nomor;
 - b. blok;
 - c. nama;
 - d. tanggal lahir; dan
 - e. tanggal meninggal.
- (3) Ukuran dan bentuk plakat makam ditetapkan Walikota.

BAB VI
KEWAJIBAN PEMAKAMAN

Pasal 16

- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah, wajib memakamkan dan atau mengurus jenazah sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Kota wajib mengurus dan memakamkan jenazah orang terlantar, yang pelaksanaannya diatur oleh Walikota.
- (3) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di taman pemakaman :
 - a. Taman Pemakaman Umum milik Pemerintah Kota; dan
 - b. Taman pemakaman bukan umum milik antara lain taman pemakaman milik yayasan dan wakaf.

BAB VII
PELAYANAN PEMAKAMAN PADA TAMAN PEMAKAMAN UMUM

Bagian Kesatu
Taman Pemakaman Umum dan Taman Pemakaman Bukan Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota menyediakan dan mengelola taman pemakaman umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang terdiri dari :
- a. Taman Pemakaman Umum Kemlaten terletak di RW. 12 Kuranji Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
 - b. Taman Pemakaman Umum Sunyaragi di RW, 17 Karang Jalak Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon; dan
 - c. Taman Pemakaman Umum Kedung Menjangan di RW. 06 Kedung Menjangan Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
- (2) Selain taman pemakaman umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota, masyarakat dapat memanfaatkan taman pemakaman bukan umum yang disediakan dan atau dikelola oleh yayasan termasuk tanah wakaf.

Bagian Kedua
Pelayanan

Pasal 18

Jenis pelayanan pemakaman pada taman pemakaman umum yang diberikan Pemerintah Kota meliputi:

- a. penyediaan tanah makam yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Kota terdiri dari:
 1. sewa petak makam yang langsung dipergunakan; dan
 2. sewa petak makam cadangan.

- b. jasa pelayanan pemakaman terdiri dari:
 1. penggalian dan pengurukan petak makam;
 2. pemasangan plakat makam dan pusara makam; dan
 3. penanaman rumput di atas petak makam.

Bagian Ketiga
Penyediaan Petak Makam

Paragraf 1
Petak Makam yang Langsung Dipergunakan

Pasal 19

- (1) Setiap ahli waris atau penanggung jawab atas jenazah yang akan memanfaatkan petak makam yang langsung dipergunakan, wajib mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris/penanggungjawab jenazah dan surat keterangan kematian.
- (3) Permohonan pemanfaatan petak makam yang langsung dipergunakan untuk pemakaman yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan izin sewa petak makam.

Pasal 20

- (1) Izin sewa petak makam berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang melalui daftar ulang.
- (2) Perpanjangan izin pemanfaatan petak makam diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin pemanfaatan petak makam.

- (3) Apabila pemegang izin sewa petak makam tidak melakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota berwenang memanfaatkan petak makam sebagaimana tersebut dalam izin sewa petak makam.

Pasal 21

- (1) Petak makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk pemakaman tumpang.
- (2) Pemanfaatan petak makam untuk pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan apabila petak makam telah dimanfaatkan untuk petak makam jenazah setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 22

- (1) Pemakaman tumpang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 apabila ada permintaan tertulis dari pihak keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas tanah makam yang ditumpang.
- (2) Pemakaman tumpang dapat dilakukan di atas atau disamping jenazah sebelumnya.

Pasal 23

Pemakaman tumpang dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari ahli waris atau penanggung jawab atas jenazah yang telah dimakamkan.

Paragraf 2 Petak Makam Cadangan

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang akan memanfaatkan atau memesan petak makam cadangan wajib mengajukan permohonan.

- (2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- (3) Permohonan sewa pemanfaatan petak makam cadangan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan izin petak makam cadangan.

Pasal 25

- (1) Izin sewa petak makam cadangan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang melalui daftar ulang.
- (2) Perpanjangan izin sewa petak makam cadangan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Apabila pemegang izin sewa petak makam cadangan tidak mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hak pemesanan atas petak makam menjadi gugur.

Pasal 26

Apabila petak makam cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) akan dipergunakan untuk pemakaman, maka ahli waris atau penanggung jawab jenazah wajib mengajukan permohonan izin pemanfaatan petak makam.

Bagian Keempat Pelayanan Jasa Pemakaman

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang akan memanfaatkan jasa pemakaman wajib mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dengan dilampiri fotokopi KTP pemohon.

Bagian Kelima
Biaya Pelayanan Pemakaman

Pasal 28

- (1) Terhadap setiap pemanfaatan pelayanan pemakaman dipungut retribusi.
- (2) Ketentuan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB VIII
PELAYANAN PEMAKAMAN PADA TAMAN PEMAKAMAN
BUKAN UMUM

Pasal 29

Pelayanan pemakaman pada Taman Pemakaman Bukan Umum berpedoman kepada ketentuan yayasan pengelola dengan tetap memperhatikan aspek keagamaan dan sosial serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pengelola taman pemakaman bukan umum mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi pemakaman dalam sistem informasi pemakaman yang dikelolanya.

Pasal 31

Pengelola taman pemakaman bukan umum menyampaikan laporan secara berkala mengenai data dan informasi pemakaman yang dikelolanya kepada SKPD.

BAB IX
PENGGALIAN DAN PEMINDAHAN JENAZAH/KERANGKA

Pasal 32

- (1) Pemindahan jenazah/kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah.
- (2) Pemindahan jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap jenazah yang telah dimakamkan paling singkat satu tahun, dan harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala SKPD.

Pasal 33

- (1) Penggalian jenazah/kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang setelah mendapatkan izin dari Kepala SKPD.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan penggalian kepada Kepala SKPD dengan melampirkan surat keterangan dari ahli waris atau penanggung jawab penggalian jenazah/kerangka, dan surat keterangan dan kepolisian.

BAB X
PEMAKAMAN JENAZAH DARI DAN DI LUAR DAERAH
DAN LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Pemakaman Jenazah dari Luar Daerah dan Luar Negeri

Pasal 34

- (1) Setiap ahli waris atau yang bertanggung jawab memakamkan jenazah yang berasal dari luar daerah yang akan dimakamkan di taman pemakaman di Kota, wajib memperoleh izin dari Kepala SKPD, dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit negara asal jenazah;
 - b. surat keterangan laporan kematian dari Lurah/Kepala Desa daerah asal jenazah ;
 - c. surat pengantar kematian dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang kesehatan daerah asal jenazah;
 - d. paspor jenazah yang bersangkutan;
 - e. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk jenazah.
- (2) Setiap ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah yang berasal dari luar negeri yang akan dimakamkan di taman pemakaman di Kota, wajib memperoleh izin dari Kepala SKPD, dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit negara asal jenazah;
 - b. surat keterangan dari Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tempat asal jenazah;
 - c. surat keterangan dari Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - d. paspor jenazah yang bersangkutan;
 - e. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk jenazah.

Bagian Kedua
Pemakaman di Luar Daerah dan Luar Negeri

Pasal 35

- (1) Setiap jenazah yang akan dibawa keluar daerah, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan kepada Kepala SKPD, dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas setempat;
 - b. surat keterangan laporan kematian dari Lurah setempat;
 - c. surat keterangan dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga ; dan
 - e . fotokopi Kartu Tanda Penduduk jenazah.
- (2) Setiap jenazah yang akan dibawa ke luar negeri, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan kepada Kepala SKPD, dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit pemerintah;
 - b. surat keterangan dari Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara asal jenazah;
 - c. surat keterangan dari Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk; dan
 - d. kelengkapan dokumen keimigrasian.

BAB XI
USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 36

- Usaha pelayanan pemakaman meliputi:
- a. pelayanan jasa pengurusan jenazah;
 - b. angkutan jenazah;
 - c. pembuatan peti jenazah;
 - d. perawatan jenazah;

- e. pelayanan rumah duka;
- f. pengabuan atau kremasi;
- g. tempat penyimpanan abu jenazah; dan
- h. kegiatan atau usaha lain di bidang pelayanan pemakaman.

Pasal 37

- (1) Usaha Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan oleh SKPD dan/atau masyarakat.
- (2) Usaha pelayanan pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin operasional dari Pemerintah Kota.
- (3) Ahli waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah dapat juga melakukan pelayanan pemakaman baik secara perorangan maupun kekeluargaan.
- (4) Kegiatan administrasi usaha pelayanan pemakaman dilarang dilakukan di areal/lokasi taman pemakaman.
- (5) Tarif usaha pelayanan pemakaman yang ditetapkan oleh yayasan wajib dilaporkan kepada Pemerintah Kota.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara, dan persyaratan perizinan usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN

Pasal 39

- (1) Kepala SKPD mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, dan menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi pemakaman kepada SKPD lain yang terkait dan masyarakat.
- (2) Kepala SKPD membentuk dan mengembangkan informasi pemakaman sebagai pusat data dan informasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem informasi dan data pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi pemakaman.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 40

Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah yang memakamkan jenazah baik di taman pemakaman umum maupun di taman pemakaman bukan umum dilarang :

- a. mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas petak tanah pemakaman;
- b. mendirikan, memasang, menerapkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain, kecuali plakat makam dan lambang pahlawan ;
- c. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur, dan
- d. menanam pohon di atas petak tanah makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan Kepala SKPD.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 41

- (1) Pembinaan penyenggaraan pelayanan pemakaman dilakukan oleh SKPD.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat dengan melakukan :
 - a. penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pemakaman.
 - b. bimbingan dan/atau penyuluhan; dan
 - c. menyediakan petunjuk teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerjasama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 42

- (1) SKPD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman.
- (2) SKPD wajib melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota paling lama 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 45

Surat Keterangan Pemakaman yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat masih tetap berlaku, dan selanjutnya diperbaharui kembali dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

**BAB XVIII
KETENTUAN LAIN – LAIN**

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XIX
PENUTUP**

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 Oktober 2011

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI,

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 5 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011 NOMOR
SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DI KOTA CIREBON

30

I. UMUM

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta penyediaan sarana dan prasarana umum, merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan Pemerintahan Daerah. Salah satu sarana dan prasarana umum adalah pemakaman yang merupakan bagian dari tata ruang.

Dengan perkembangan Kota Cirebon dan penambahan penduduk yang cukup tinggi yang berakibat semakin tingginya pertumbuhan pemukiman penduduk, menyebabkan lahan untuk sarana umum termasuk untuk pemakaman semakin terbatas.

Sejalan dengan itu pertumbuhan penduduk dengan perkembangan perkotaan yang tinggi menyebabkan semakin tingginya tingkat polusi, sehingga untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menetapkan tempat pemakaman sebagai salah satu unsur ruang terbuka hijau, sehingga istilah yang digunakan pun bukan tempat pemakaman tetapi taman pemakaman.

Untuk menjamin ketersediaan lahan pemakaman bagi penduduk, sekaligus menjadikan lahan pemakaman berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, perlu diatur dalam bentuk peraturan daerah mengenai fungsi, bentuk, ukuran, dan penataan taman pemakaman baik taman pemakaman umum yang dimiliki oleh Pemerintah Kota maupun taman pemakaman bukan umum yang dimiliki oleh yayasan atau taman pemakaman wakaf.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

- Pasal 13
Yang dimaksud pemakaman secara massal adalah pemakaman jenazah sebagai korban bencana alam, kecelakaan, kerusuhan, dan sebagainya.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud orang terlantar adalah orang yang meninggal tanpa diketahui identitas, kerabat dan/atau ahli warisnya sebagai akibat antara lain kerusuhan, bencana alam, dan kecelakaan lalu lintas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud pemakaman tumpang adalah pemakaman jenazah dalam petak makam yang masih berisi kerangka jenazah.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.

- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 35